

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan pajak yang dibebankan atas pendapatan dari modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan yang tidak dipotong PPh Pasal 21. Dalam hal wajib pajak atau bentuk usaha tetap (BUT) menerima dividen, bunga, royalti, sewa, atau jasa sebagai imbalan pembayaran, pemberi penghasilan wajib memotong PPh 23.

Transaksi antara pihak yang memberikan pendapatan dan pihak yang menerima pendapatan menyebabkan terjadinya jenis pendapatan ini. Selain penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta, seperti sewa kendaraan atau sound system, objek pajak PPh 23 juga termasuk pendapatan yang dibayar sebagai sewa kepada pihak atau rekanan lain. Sewa tanah dan bangunan tidak termasuk dalam hal ini. PPh 23 juga digunakan sebagai kompensasi untuk layanan teknis, manajerial, dan konsultasi, seperti layanan katering, pembersihan, dan perbaikan.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III menjadi lokasi penelitian penelitian oleh penulis. Di Indonesia, sebuah kelompok yang dikenal dengan LLDikti Wilayah III bertugas mengawal dan memajukan pendidikan tinggi di wilayah DKI Jakarta. Jl. adalah alamat LLDikti Wilayah III. 14 SMA Negeri No. 3, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630. Tanggung jawab utama LLDikti Wilayah III antara lain mengelola dan mengawasi pelaksanaan kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta mengendalikan mutu dan akreditasi perguruan tinggi, membuat rekomendasi untuk pembuatan, revisi

dan penghapusan program studi di perguruan tinggi, dan memantau semua hal di atas. LLDikti Wilayah III juga bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di wilayahnya.

Atas transaksi yang menyangkut pajak penghasilan, termasuk yang menyangkut PPh pasal 23, LLDikti Wilayah III harus melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang.

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis membuat Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 di LLDIKTI Wilayah III Jakarta”.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan pembahasan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh 23 dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III Jakarta.
2. Bagaimana mekanisme penyetoran PPh 23 yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III Jakarta.
3. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh 23 pada LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulis membuat Tugas Akhir ini, adalah:

1. Memahami mekanisme pemotongan PPh 23 dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III Jakarta.
2. Memahami cara penyetoran PPh 23 yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III Jakarta.
3. Memahami cara pelaporan PPh 23 pada LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini, adalah:

1. Bagi penulis

Lebih memahami ilmu perpajakan, dan dapat mengetahui mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan terhadap PPh 23 di LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

2. Bagi LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

Sumbangsih pengetahuan yang dapat digunakan sebagai penilaian positif dalam melakukan proses kegiatan perpajakan.

3. Bagi pembaca.

Sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut, khususnya yang menyangkut cara memotong, cara menyetor, serta cara melaporkan PPh pasal 23.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Tugas Akhir sering melibatkan kajian mendalam pada suatu topik tertentu. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan di bidang yang relevan. Selain itu bagi mahasiswa yang menghasilkan tugas akhir yang baik memiliki reputasi yang lebih baik pula di kalangan akademik. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik perguruan tinggi bagi calon mahasiswa, dosen, dan mitra akademik.

1.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini, memakai beberapa metode:

1. Observasi

Peneliti mendatangi LLDIKTI Wilayah III Jakarta untuk mengamati proses pembuatan PPh pasal 23.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan staff di LLDIKTI Wilayah III yang menangani bidang perpajakan.

3. Studi Dokumentasi

Penulis membaca beberapa buku perpajakan, jurnal, dan data yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah III sebagai acuan dalam pembuatan Tugas Akhir.

1.5. Ruang Lingkup

Batasan pembuatan Tugas Akhir ini meliputi cara potong, cara setor, dan cara melaporkan PPh 23 di lingkungan LLDIKTI Wilayah III Jakarta. Data di dapat dari bagian keuangan dan barang milik Negara. Periode yang digunakan untuk data pemotongan pajak, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 adalah data pajak pada tahun 2021.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai dasar penulisan Tugas Akhir, mencari perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, batasan penulisan Tugas Akhir lingkup dan tata cara penulisan

Tugas Akhir.

BAB II Landasan Teori

Bab ini memuat beberapa definisi seputar pajak yang merupakan rangkuman dan kutipan dari beberapa jurnal ilmiah.

BAB III Pembahasan

Berisi gambaran umum tentang bisnis, termasuk sinopsis perkembangan awal dari segi struktur organisasi, kegiatan operasional, dan temuan penelitian..

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan yang ditarik dari temuan penelitian berupa pernyataan yang ringkas, mudah dipahami, dan sistematis, serta rekomendasi yang berisi pendapat atau masukan yang bermanfaat, himbauan..

